



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 13

M A D I U N

P U T U S A N

NOMOR: 11-K/PM.III- 13/AD/I II /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Kediri dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suyidno
Pangkat/NRP : Pelda / 595207

Jabatan
:
Bamin
Makti
TNI
Koramil
0806 /
09 Tugu

Kesatuan : Kodim 0806 / Trenggalek
Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 12 Pebruari 1961
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
alamat tempat tinggal : Dsn. Joho Rt 06 Rw 03 Ds.
Pucanganak, Kec. Tugu, Kab.
Trenggalek

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 13 tersebut di atas :

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/ 1 Madiun Nomor BP-18/C-02/XI/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081 / DSJ Madiun selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/60/III/2011 tanggal 15 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak-63-K/OM.III- 13/AD/III/2011 tanggal 25 Maret 2011.

3. Penetapan penunjukan hakim Nomor TAPKIM/ 21- K/PM.III- 13/AD/IV/ 2011 tanggal 13 April 2011.

4. Penetapan hari sidang Nomor TAPSID/ 26- K/PM.III- 13/AD/IV/ 2011 tanggal 18 April 2011.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak-63-K/OM.III- 13/AD/III/ 2011 tanggal 25 Maret 2011.

2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan – keterangan para Saksi di bawah sumpah.

perhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas meninggal dunia”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) Jo 229 ayat (1) dan (4) jo Pasal 230 UU RI No. 22 Tahun 2009 dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (Empat) bulan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 15.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah).

Barang - barang bukti berupa :

Surat- Surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SoedomoTrenggalek atas nama Sdr. Mukayah.
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr. SoedomoTrenggalek No. 47/18/460.091.13/2010 tanggal 15 Oktober 2010, atas nama Sdr. Mukayah.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SoedomoTrenggalek atas nama Pelda Suyidno.
- 2 (Dua) lembar Surat Pernyataan damai yang dibuat oleh keluarga korban dengan Terdakwa dan 1 (Satu) lembar kwitansi.
- 2 (Dua) lembar foto SPM dinas TNI AD jenis Honda Kirana Nomil 10176- V.

- 1
(Satu)
lembar
Foto
Copy
BNKB
SPM
dinas
TNI AD
jenis
Honda
Kirana
Nomil
10176- V
yang
masih
berlaku

- 1
(Satu)
lembar
Foto
Copy
SIM C
TNI AD
yang
masih

berlaku.

- 1 (Satu) lembar Foto Copy KTA a.n. Pelda Suyidno.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Sepuluh atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Raya Trenggalek- Ponorogo Ds. Dermosari Kec. Tugu Kab. Trenggalek atau di tempat lain setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas meninggal dunia”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara :

1. Bahwa Terdakwa Suyidno menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan dasar Secata Wamil di Rindam XV / Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 595207, kemudian pada tahun 1982 mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Surabaya selanjutnya tahun 1982 s.d. 1983 ditugaskan di Huhdam XVI / Udayana, tahun 1983 s.d. 1984 ditugaskan di Korem 164 Dili Timor Timur, tahun 1985 s.d. 2000 ditugaskan di Hubyah 164 Dili Timor Timur, pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti Secabareg Hub di Pusdikbuh Bandung, tahun 2000 s.d. 2001 ditugaskan di Hubdam V / Brawijaya, tahun 2001 ditugaskan di Kodim 0806 / Trenggalek sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pelda.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Rumah di Ds. Pucanganak Rt / Rw. 06/03 Kec. Tugu Kab. Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Honda Kirana Nomil 10176-V menuju Dsn. Klampisan Kec. Tugu Kab. Trenggalek untuk memfoto bedah rumah Bapak Sumeno.
3. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Pelda Hadi Santoso Babinsa Ramil Sukorejo Ramil 0806/09 Tugu yang memerintahkan Terdakwa untuk memfoto lagi bedah rumah Sdr. Mirah Dsn. Sanggrahan Ds. Sukorejo Kec. Tugu Kab. Trenggalek, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Kirana Nomil 10176-V berangkat menuju rumah Sdri. Mirah dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/Jam.
4. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB ketika sedang dalam perjalanan dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/Jam lewat di Jl. Raya Trenggalek – Ponorogo tepatnya di depan Masjid Al- Hidayah Terdakwa melihat 2 (Dua) orang ibu- ibu menyebrang jalan yaitu Sdr. Mukayah dan Saksi I Sdri. Sriyatun berhenti di tengah jalan sebentar, selanjutnya Sdri. Mukayah menarik tangan Saksi I untuk kembali menyebrang, melihat hal itu Terdakwa berusaha mengerem dan menghindari, akan tetapi karena jarak antara Terdakwa dengan Sdri. Mukayah sudah terlalu dekat maka Terdakwa menabrak Sdri. Mukayah dan Saksi I ikut tertarik kemudian keduanya terjatuh dan tidak sadarkan diri begitu pula dengan Terdakwa ikut terjatuh dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak sadarkan diri, sekira pukul 17.00 Terdakwa sadar setelah dirawat di RSUD Dr. SoedomoTrenggalek.
5. Bahwa selanjutnya para korban di bawa ke RSUD Dr. SoedomoTrenggalek oleh Saksi III dan Sdr. Lasir anak kandung dari Saksi I Sdri. Sriyatun dengan menggunakan mobil Pick Up yang lewat untuk dirawat dan pada saat itu kondisi Sdri. Mukayah luka parah dan tidak sadarkan diri, sedangkan Saksi I menderita pusing dan benjol kepala sebelah kanan, dan dirawat di RSUD Dr. Soedomoselama satu hari.
 6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdri. Mukayah menderita luka parah dan tidak sadarkan diri, dan meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 01.45 WIB di RSUD Dr. Soedomotrenggalek sesuai Visum Et Repertum Nomor

331.02/3257/460.007/2010 tanggal 5 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Drg. Cristine Herawaty NIP. 196011241985022001, dan surat kematian dari Kepala Desa Dermosari Nomor 47/18/460.091.13/2010 tanggal 15 Oktober 2010, Saksi I Sdri. Sriyatun menderita pusing dan benjol bagian kepala sebelah kanan dan dirawat di RSUD Dr. SoedomoTrenggalek selama 1 (satu) hari, Terdakwa menderita kepala sebelah kanan robek, alis mata sebelah kiri robek, dahi kiri memar, bibir kiri luka, belakang telinga kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benjol dan terasa kepala pusing, dan dirawat di RSUD Dr. SoedomoTrenggalek selama 5 (Lima) hari.

7. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa sudah melengkapi surat-surat kendaraan berupa BNKB SIM C TNI, yang masih berlaku dan kelengkapan kendaraan juga sudah lengkap berupa kaca spion, lampu depan, lampu sen, dan menggunakan helm standart warna hijau.
8. Bahwa ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor pandangan Terdakwa tidak terhalang, kondisi jalan sepi tidak ada kendaraan yang lewat, jalan lurus beraspal tidak berlubang, cuaca cerah siang hari tidak mendung dan jalan tempat kejadian kecelakaan tidak ada rambu-rambu lalu lintas.
9. Bahwa tanggal 09 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 Terdakwa bersama Danramil 0806/09 Tugu dan kepala desa Dermosari dating kerumah Saksi III Sdr. Supeno dengan tujuan minta maaf atas terjadinya kecelakaan tersebut dan Terdakwa member santunan pemakaman Almarhumah Sdri. Mukaya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan perawatan berobat Saksi I Sdri. Sriyatun sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 230 UU RI No. 22 Tahun 2009.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan mengatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi I :

Nama : Supeno
Pekerjaan : Petani
Tempat tgl lahir : Trenggalek, 12 Desember 1951
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Krajan Rt/Rw 06/03 Ds. Dermosari Kec. Tugu Kab. Trenggalek.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Saksi seang menjemur jagung di depan rumah mendengar suara "brak" dari arah barat rumah Saksi, kemudian Saksi melihat ada sepeda motor terjatuh diaspal dan ada 3 (Tiga) orang tergeletak di jala, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat kejadian.

3. Bahwa sesampainya ditempat kejadian Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul member pertolongan dan ternyata yang tertabrak adalah orang tua Saksi sendiri a.n. Sdri. Mukayah dan Saksi Sriyatun kemudian Saksi mengangkat orang tua Saksi kesebrang jalan agar dekat dengan rumah.
4. Bahwa sekira pukul 10.45 WIB ada kendaraan pick up lewat kemudian diberhentikan untuk dimintai tolong untuk mengantarkan ke RSUD Dr. Soedomo Trenggalek, sesampainya di Tumah Saksit sekira pukul 01.45 WIB ibu Saksi Sdri. Mukayah meninggal dunia.
5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan arus lalu lintas sepi dan

cuaca terang karena siang hari tidak hujan dan jalan lurus beraspal.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor sudah menggunakan kelengkapan kendaraan atau belum karena waktu itu Saksi langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong orang tua Saksi yang saat itu luka parah dan tidak sadarkan diri.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut Sdri. Mukayah meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Dr. Soedomo Trenggalek sedangkan Saksi Sriyatun menderita pusing dan benjol bagian kepala sebelah kanan dan Terdakwa menderita luka dan dirawat di RSUD Dr. Soedomo Trenggalek selama 5 (Lima) hari.
8. Bahwa setelah orang tua Saksi dinyatakan meninggal dunia, Saksi dan dibantu Anggota kodim 0806 / Trenggalek membawa pulang jenazah Sdri Mukayah dengan menggunakan kendaraan jenazah Rumah Saksit, sedangkan pada saat pemakaman Terdakwa tidak bisa datang karena masih dirawat di Rumah Sakit namun diwakili oleh anggota Kodim 0806 / Trenggalek kurang lebih 10 (Sepuluh) orang.
9. Bahwa pada hari sabtu tanggal 9 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang kerumah Korban bersama dengan Danramil 0806/09 Tugu a.n. Kapten Inf Maeran, Lurah desa Demosari, A.n. Sdr. Suwito dan Sdr. Lasir anak kandung dari Saksi Sriyatun maksud tujuan Terdakwa datang kerumah Saksi adalah meminta maaf atas kejadian kecelakaan tersebut.
10. Bahwa kemudian Saksi meafkan Terdakwa dan Terdakwa member bantuan untuk biaya pemakaman dan lainnya kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan biaya pengobatan kepada Saksi Sriyatun sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa menurut pendapat Saksi dengan terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut karena kedua duanya sudah sama-sama mendapat musibah.
12. Bahwa Saksi berharap apabila Terdakwa dihukum supaya diberi keringan seringan ringannya karena kecelakaan tersebut adalah suatu musibah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi II tidak hadir di persidangan sesuai pasal 155 UU No. 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Denpom V/1 pada tanggal 08 Oktober 2010 dibacakan dan keterangannya diberikan dibawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Penyumpahan tanggal 08 Oktober 2010 maka keterangan Saksi tersebut mempunyai nilai yang sama jika Saksi hadir di persidangan.

Saksi II :
N a m a : Sriyatun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tgl lahir : Trenggalek, 31 Desember 1945
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Krajan Rt/Rw. 07/03 Ds.
Demosari, Kec. Tugu, Kab. Trenggalek,
Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 10.15 WIB Saksi bersama dengan Sdri. Mukayah pergi

menengok cucu Saksi di rumah orang tuanya A.n. Supeno berjarak kurang lebih 1 Km dengan rumah Saksi.

3. Bahwa pada saat diperjalanan Saksi dan Sdri. Mukayah akan menyebrang jalan kearah utara, sesampainya ditengah jalan dari arah Barat Saksi melihat ada Pengendara sepeda motor berpakaian doreng dengan kecepatan sedang \pm 50-60 Km/Jam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi melihat ada Pengendara sepeda motor dari arah Barat, Saksi mengingatkan Sdri. Mukayah "Sikmbah enek tentara arep lewat" sebentar nek ada tentara akan lewat), akan tetapi Sdri. Mukaya malah menarik tangan Saksi untuk melanjutkan menyebrang, karena sudah terlalu dekat dengan Pengendara Sepeda motor maka Sdri. Mukayah tertabrak pada kaki sebelah kiri dan Saksi ikut tertarik karena tangan Saksi masih dipegang oleh Sdri. Mukayah hingga akhirnya Saksi ikut jatuh terpelanting dan setelah itu Saksi tidak sadarkan diri.
5. Bahwa setelah terjadi kecelakaan Saksi dibawa ke Rumah Sakit oleh Pengendara Pick Up, dan dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kepala Saksi terasa pusing dan benjol pada bagian kepala sebelah kanan, sedangkan Sdri. Mukayah meninggal dunia pada pukul 15.00 WIB setelah dirawat di RSUD dan Terdakwa mengalami luka dan dirawat di RSUD Dr. SoedomoTrenggalek.
6. Bahwa pada saat Saksi dan Sdri. Mukayah akan menyebrang sebelum terjadi kecelakaan yaitu arus kendaraan sepi tidak ada kendaraan yang lewat hanya ada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, jalan lurus beraspal, cuaca terang karena siang hari dan tidak hujan maupun mendung.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak memberi lampu Isyarat, tidak berusaha mengerem atau menghindari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi III tidak hadir di persidangan sesuai pasal 155 UU No. 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Denpom V/1 pada tanggal 14 Oktober 2010 dibacakan dan keterangannya diberikan dibawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Penyumpahan tanggal 14 Oktober 2010 maka keterangan Saksi tersebut mempunyai nilai yang sama jika Saksi hadir di persidangan.

Saksi III :

N a m a : Suyahmi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Trenggalek, 31 Desember 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 06 Rw. 02 Desa Dermosari Kec. Tugu, Kab. Trenggalek.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 10.30 WIB di Jl. Raya Trenggalek Ponorogo Ds Dermosari Kec. Tugu Kab. Trenggalek Saksi melihat kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Nomil 10176 V yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Sdri. Mukayah dan Saksi Sriyatun, pada saat kejadian Saksi ada didalam rumah dan kejadiannya di depan sebelah kanan rumah Saksi.
3. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang menonton TV di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara "brak" sepeda motor jatuh diaspal, setelah keluar rumah Saksi melihat Sdri. Mukiyah sudah terjatuh dengan posisi miring ke

selatan kepala ke Barat kondisi pingsan mengeluarkan darah dan Sdri. Sriyatun juga sudah tergeletak dengan posisi miring ke utara Kepala ke selatan dengan kondisi pingsan namun tidak mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa tergeletak dengan posisi telentang dan tidak sadarkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian setelah melihat kejadian kecelakaan tersebut Saksi minta pertolongan kepada masyarakat setempat, tidak lama kemudian datang masyarakat dan langsung member pertolongan kepada para korban dan membawa kerumah Saksit Dr. SoedomoTrenggalek.
5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan arus lalu lintas sepi dan cuaca terang karena siang hari tidak hujan dan jalan lurus beraspal.
6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak dalam keadaan mabuk, sudah sesuai denganjalurnya yaitu sebelah kiri dan menggunakan helm standart.
7. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Sdri. Mukayah dan Saksi Sriyatun dibawa ke RSUD Dr. SoedomoTrenggalek dengan menggunakan mobil Pick Up yang kebetulan lewat sedangkan Terdakwa menggunakan Ambulance dari puskesmas Pucanganak.
8. Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut Sdri. Mukayah meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Dr. SoedomoTrenggalek sedangkan Saksi Sriyatun menderita pusing dan benjol bagian kepala sebelah kanan dan Terdakwa menderita luka dan dirawat di RSUD Dr. SoedomoTrenggalek.
9. Bahwa Saksi berpendapat dari kejadian kecelakaan lalu lintas itu dari kedua belah Pihak sama-sama mendapat musibah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Suyidno menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 mellaui pendidikan dasar Secata Wamil di Rindam XV / Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 595207, kemudian pada tahun 1982 mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Surabaya selanjutnya tahun 1982 s.d. 1983 ditugaskan di Huhdam XVI / Udayana, tahun 1983 s.d. 1984 ditugaskan di Korem 164 Dili Timor Timur, tahun 1985 s.d. 2000 ditugaskan di Hubyah 164 Dili Timor Timur, pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti Secabareg Hub di Pusdikbuh Bandung, tahun 2000 s.d. 2001 ditugaskan di Hubdam V / Brawijaya, tahun 2001 ditugaskan di Kodim 0806 / Trenggalek sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pelda.
2. Bahwa pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Dusun Klampisan Kec. Tugu, Kab. Trenggalek untuk memfoto bedah rumah Bapak Sameno yang pengerjaan sudah mencapai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 % dan selesai pukul 09.00 WIB.

3. Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan telpon dari Pelda Hadi santoso Babinsa Ramil Sukorejo Koramil 0806/09 Tugu memeritahkan Terdakwa untuk memfoto lagi bedah rumah di Dsn. Sanggrahan Ds. Sukorejo Kec. Tugu Kab. Trenggalek yaitu rumah Sdri. Mirah, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Kirana Nomil 10176 V berangkat menuju rumah Sdri. Mirah dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km/Jam.
4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jl. Raya trenggalek Ponorogo tepatnya di depan masjid Al Hidayah sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa melihat 2 (Dua) orang ibu-ibu menyebrang jalan yaitu Sdri. Mukayah dan Saksi Sriyatun, kemudian berhenti ditengah jalan sebentar selanjutnya Sdri. Mukayah menarik tangan Saksi Sriyatun untuk melanjutkan menyebrang.
5. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha untuk berhenti dengan cara mengeren dan menghindari Sdri. Mukayah dan Saksi Sriyatun, namun karena jarak terlalu dekan maka Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak Saksi Sriyatun dan Sdri. Mukayah sampai keduanya terjatuh, dan Terdakwa juga terjatuh tidak sadarkan diri.
6. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sadar setelah Terdakwa ada di RSUD Dr. Soedomo Trenggalek, dan Terdakwa tidak mengetahui keadaan Saksi Sriyatun dan Sdri. Mukayah pada saat kecelakaan karena Terdakwa tidak sadarkan diri.

7. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa baru mengetahui kalau Sdri. Mukayah telah meninggal dunia, dan Saksi Sriyatun juga masuk RSUD Dr. Soedomo selama 1 (Satu) hari akibat dari kecelakaan lalu lintas, dan saat itu Terdakwa masih dalam perawatan di RSUD Dr. Soedomo Trenggalek.
8. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2010 sepulang dari RSUD Dr. Soedomo Trenggalek Terdakwa bersama dengan Kades Dermosari, Sdr. Suwito dan danramil 0806/09 Tugu Kapten Inf Maeran dating kerumah Saksi Supeno member santunan Pemakanan Almarhumah Sdri. Mukayah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan biaya perawatan Saksi Sriyatun sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa sudah melengkapi surat-surat kendaraan berupa BNKB, SIM C TNI yang masih berlaku dan kelengkapan kendaraan juga sudah lengkap berupa kaca spion, lampu depan, lampu sen dan menggunakan helm standart warna hijau, dan pada saat itu kondisi jalan sepi tidak ada kendaraan yang lewat, jalan lurus beraspal tidak berlubang dan cuaca cerah siang hari dan tidak mendung.
10. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pandangan Terdakwa tidak terganggu dan tidak mendahului kendaraan lain, kecepatan kendaraan 40-50 Km/Jam, dan di jalan yang dilalui Terdakwa tersebut tidak ada rambu-rambu lalu lintas, dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak mengantuk, dan tidak mabuk minum minuman keras.
11. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami kepala sebelah kanan robek, alis mata sebelah kiri robek, dahi kiri memar, bibir kiri luka, belakang telinga kanna benjol merasa pusing dan dirawat di RSUD Dr. Soedomo Trenggalek selama 5 (Lima) hari sedang sepeda motor Nomil 10176 V yang dikendarai Terdakwa rusak ringan pada pijakan kaki sebelah kiri bengkok keatas.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Surat- Surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SoedomoTrenggalek atas nama Sdr. Mukayah.
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr. SoedomoTrenggalek No. 47/18/460.091.13/2010 tanggal 15 Oktober 2010, atas nama Sdr. Mukayah.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SoedomoTrenggalek atas nama Pelda Suyidno.
- 2 (Dua) lembar Surat Pernyataan damai yang dibuat oleh keluarga korban dengan Terdakwa dan 1 (Satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi.

- 2 (Dua) lembar foto SPM dinas TNI AD jenis Honda Kirana Nomil 10176-V.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy BNKB SPM dinas TNI AD jenis Honda Kirana Nomil 10176-V yang masih berlaku.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy SIM C TNI AD yang masih berlaku.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy KTA a.n. Pelda Suyidno.

Barang-barang :

- Sepeda motor dinas TNI AD Honda Kirana Nomil 10176-V

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan / diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suyidno menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 melalui pendidikan dasar Secata Wamil di Rindam XV / Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 595207, kemudian pada tahun 1982 mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Surabaya selanjutnya tahun 1982 s.d. 1983 ditugaskan di Huhdam XVI / Udayana, tahun 1983 s.d. 1984 ditugaskan di Korem 164 Dili Timor Timur, tahun 1985 s.d. 2000 ditugaskan di Hubyah 164 Dili Timor Timur, pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti Secabareg Hub di Pusdikbuh Bandung, tahun 2000 s.d. 2001 ditugaskan di Hubdam V / Brawijaya, tahun 2001 ditugaskan di Kodim 0806 / Trenggalek sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pelda.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Dusun Klampisan Kec. Tugu, Kab. Trenggalek untuk memfoto bedah rumah Bapak Sameno yang pengerjaan sudah mencapai 50 % dan selesai pukul 09.00 WIB.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapatkan telpon dari Pelda Hadi Santoso Babinsa Ramil Sukerejo Koramil 0806/09 Tugu memeritahkan Terdakwa untuk memfoto lagi bedah rumah di Dsn. Sangrahan Ds. Sukorejo Kec. Tugu Kab. Trenggalek yaitu rumah Sdri. Mirah, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Kirana Nomil 10176 V berangkat menuju rumah Sdri. Mirah dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km/Jam.
4. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di Jl. Raya Trenggalek Ponorogo tepatnya di depan Masjid Al Hidayah, dan pada saat itu Saksi Sriyatun dan Sdri. Mukayah hendak menyebrang jalan kearah utara, sesampainya ditengah jalan dari arah Barat Saksi Sriyatun melihat ada Pengendara sepeda motor berpakaian doreng dengan kecepatan sedang \pm 50-60 Km/Jam.
5. Bahwa benar setelah Saksi Sriyatun melihat ada Pengendara sepeda motor dari arah Barat, Saksi Sriyatun mengingatkan Sdri. Mukayah "*Sik mbah enek tentara arep lewat*" (sebentar nek ada tentara akan lewat), akan tetapi Sdri. Mukayah malah menarik tangan Saksi Sriyatun untuk melanjutkan menyebrang, karena sudah terlalu dekat dengan Pengendara Sepeda motor maka Sdri. Mukayah tertabrak pada kaki sebelah kiri dan Saksi Sriyatun ikut tertarik karena tangan Saksi Sriyatun masih dipegang oleh Sdri. Mukayah hingga akhirnya Saksi Sriyatun ikut jatuh terpelanting.
6. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut baik Terdakwa, Saksi Sriyatun dan Sdri. Mukayah tidak sadarkan diri, kemudian datang Saksi Supeno (Anak Kandung Sdri. Mukayah) untuk menolong Saksi Sriyatun dan Sdri. Mukayah dibawa ke Rumah Sakit dengan mengendarai mobil Pick Up.
7. Bahwa benar sesampainya di RSUD Dr. Soedomo sekira pukul 01.45 WIB Sdri. Mukayah meninggal dunia, sedangkan Saksi Sriyatun masih dirawat di RSUD Dr. Soedomo selama 1 (Satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan Terdakwa juga dirawat di RSUD Dr. Soedomo selama 5 (Lima) hari.

8. Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2010 sepulang Terdakwa dari RSUD Dr. Soedomo Trenggalek, Terdakwa bersama dengan Kades Dermosari, Sdr. Suwito dan danramil 0806/09 Tugu Kapten Inf Maeran datang kerumah Saksi Supeno memberi santunan Pemakaman Almarhumah Sdri. Mukayah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan biaya perawatan Saksi Sriyatun sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa sudah melengkapi surat-surat kendaraan berupa BNKB, SIM C TNI yang masih berlaku dan kelengkapan kendaraan juga sudah lengkap berupa kaca spion, lampu depan, lampu sen dan menggunakan helm standart warna hijau, dan pada saat itu kondisi jalan sepi tidak ada kendaraan yang lewat, jalan lurus beraspal tidak berlubang dan cuaca cerah siang hari dan tidak mendung.
10. Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan pandangan Terdakwa tidak terganggu dan tidak mendahului kendaraan lain, kecepatan kendaraan 40-50 Km/Jam, dan di jalan yang dilalui Terdakwa tersebut tidak ada rambu-rambu lalu lintas, dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak mengantuk, dan tidak mabuk minum minuman keras.

11. Bahwa
benar
akibat
dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami kepala sebelah kanan robek, alis mata sebelah kiri robek, dahi kiri memar, bibir kiri luka, belakang telinga kanan benjol merasa pusing, Saksi Sriyatun mengalami pusing dan benjol di kepala, sedangkan Sdri. Mukayah meninggal dunia, kemudian sepeda motor Nomil 10176 V yang dikendarai Terdakwa rusak ringan pada pijakan kaki sebelah kiri bengkok keatas.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur pertama "Setiap Orang"

Unsur kedua "yang mengemudikan kendaraan bermotor"

Unsur ketiga "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama "Setiap Orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang selaku subyek hukum, yang tunduk terhadap peraturan Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dapat sebagai baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha yang dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suyidno menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1981 mellaui pendidikan dasar Secata Wamil di Rindam XV / Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 595207, kemudian pada tahun 1982 mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Surabaya selanjutnya tahun 1982 s.d. 1983 ditugaskan di Huhdam XVI / Udayana, tahun 1983 s.d. 1984 ditugaskan di Korem 164 Dili Timor Timur, tahun 1985 s.d. 2000 ditugaskan di Hubyah 164 Dili Timor Timur, pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti Secabareg Hub di Pusdikbuh Bandung, tahun 2000 s.d. 2001 ditugaskan di Hubdam V / Brawijaya, tahun 2001 ditugaskan di Kodim 0806 / Trenggalek sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pelda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar-benar orang yang dimaksudkan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-63-K/OM.III-13/AD/III/2011 tanggal 25 Maret 2011.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk di periksa dan Majelis menilai selama di persidangan Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua "yang mengemudikan kendaraan bermotor"

Yang
dimaksud
dengan

mengemudikan kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini sepeda motor, sehingga jika motor tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka motor tersebut akan diam ditempat, dalam hal ini mulai dari menaiki motor mengontak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin hidup sampai bergerak di jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Dusun Klampisan Kec. Tugu, Kab. Trenggalek untuk memfoto bedah rumah Bapak Sameno yang pengerjaan sudah mencapai 50 % dan selesai pukul 09.00 WIB.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapatkan telpon dari Pelda Hadi Santoso Babinsa Ramil Sukorejo Koramil 0806/09 Tugu memberitahkan Terdakwa untuk memfoto lagi bedah rumah di Dsn. Sanggrahan Ds. Sukorejo Kec. Tugu Kab. Trenggalek yaitu rumah Sdri. Mirah, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Kirana Nomil 10176 V berangkat menuju rumah Sdri. Mirah dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km/Jam.
3. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di Jl. Raya Trenggalek Ponorogo tepatnya di depan Masjid Al Hidayah, dan pada saat itu Saksi Sriyatun dan Sdri. Mukayah hendak menyebrang jalan kearah utara, sesampainya ditengah jalan dari arah Barat Saksi Sriyatun melihat ada Pengendara sepeda motor berpakaian doreng dengan kecepatan sedang \pm 50-60 Km/Jam.
4. Bahwa benar setelah Saksi Sriyatun melihat ada Pengendara sepeda motor dari arah Barat, Saksi Sriyatun mengingatkan Sdri. Mukayah "*Sik mbah enek tentara arep lewat*" (sebentar nek ada tentara akan lewat), akan tetapi Sdri. Mukayah malah menarik tangan Saksi Sriyatun untuk melanjutkan menyebrang, karena sudah terlalu dekat dengan Pengendara Sepeda motor maka Sdri. Mukayah tertabrak pada kaki sebelah kiri dan Saksi Sriyatun ikut tertarik karena tangan Saksi Sriyatun masih dipegang oleh Sdri. Mukayah hingga akhirnya Saksi Sriyatun ikut jatuh terpelanting.
5. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut baik Terdakwa, Saksi Sriyatun dan Sdri. Mukayah tidak sadarkan diri, kemudian datang Saksi Supeno (Anak Kandung Sdri. Mukayah) untuk menolong Saksi Sriyatun dan Sdri. Mukayah dibawa ke Rumah Sakit dengan mengendarai mobil Pick Up.

Dengan demikian unsur kedua yaitu "yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Yang dimaksud dengan kelalaian adalah kealpaan yaitu akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul itu merupakan perwujudan atau hasil dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku disebabkan pelaku kurang hati-hati kurang waspada dan ceroboh dalam bertindak, dalam hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemikiran, pengetahuan atau kebijaksanaan pelaku pada saat mengemudikan kendaraan bermotor, sedangkan yang dimaksud dengan mengakibatkan kecelakaan adalah akibat dari kurang hati-hati tersebut akhirnya terjadi benturan dengan benda lain atau terjatuh di jalan raya, dan yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah hilangnya nyawa seseorang dari tubuhnya sehingga tidak dapat bernafas lagi, adapun mengenai cara hilangnya nyawa tidak menjadi permasalahan, yang jelas sudah tidak dapat bergerak lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari

selasa tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju Dusun Klampisan Kec. Tugu, Kab. Trenggalek untuk memfoto bedah rumah Bapak Sameno yang pengerjaan sudah mencapai 50 % dan selesai pukul 09.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa mendapatkan telpon dari Pelda Hadi Santoso Babinsa Ramil Sukerejo Koramil 0806/09 Tugu memberitahkan Terdakwa untuk memfoto lagi bedah rumah di Dsn. Sanggrahan Ds. Sukorejo Kec. Tugu Kab. Trenggalek yaitu rumah Sdri. Mirah, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Kirana Nomil 10176 V berangkat menuju rumah Sdri. Mirah dengan kecepatan kurang lebih 40-50 Km/Jam.

2. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di Jl. Raya Trenggalek Ponorogo tepatnya di depan Masjid Al Hidayah, dan pada saat itu Saksi Sriyatun dan Sdri. Mukayah hendak menyebrang jalan kearah utara, sesampainya ditengah jalan dari arah Barat Saksi Sriyatun melihat ada Pengendara sepeda motor berpakaian doreng dengan kecepatan sedang \pm 50-60 Km/Jam.
3. Bahwa benar setelah Saksi Sriyatun melihat ada Pengendara sepeda motor dari arah Barat, Saksi Sriyatun mengingatkan Sdri. Mukayah "Sik mbah enek tentara arep lewat" (sebentar nek ada tentara akan lewat), akan tetapi Sdri. Mukayah malah menarik tangan Saksi Sriyatun untuk melanjutkan menyebrang, karena sudah terlalu dekat dengan Pengendara Sepeda motor maka Sdri. Mukayah tertabrak pada kaki sebelah kiri dan Saksi Sriyatun ikut tertarik karena tangan Saksi Sriyatun masih dipegang oleh Sdri. Mukayah hingga akhirnya Saksi Sriyatun ikut jatuh terpelanting.
4. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut baik Terdakwa, Saksi Sriyatun dan Sdri. Mukayah tidak sadarkan diri, kemudian datang Saksi Supeno (Anak Kandung Sdri. Mukayah) untuk menolong Saksi Sriyatun dan Sdri. Mukayah dibawa ke Rumah Sakit dengan mengendarai mobil Pick Up.
5. Bahwa benar sesampainya di RSUD Dr. Soedomo sekira pukul 01.45 WIB Sdri. Mukayah meninggal dunia, sedangkan Saksi Sriyatun masih dirawat di RSUD Dr. Soedomo selama 1 (Satu) hari dan Terdakwa juga dirawat di RSUD Dr. Soedomo selama 5 (Lima) hari.

Dengan demikian Unsur ketiga "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat dipidana.

Menimbang,
bahwa
sebelum
sampai pada

pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menabrak korban Mukayah tersebut menunjukkan bahwa sikap karakter Terdakwa yang tidak acuh, tidak peduli dengan lingkungan, bersifat tergesa-gesa dalam menjalankan tindakannya serta menginginkan mendahulukan kepentingan dirinya tanpa peduli orang lain.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Sdri Mukayah meninggal dunia dan Saksi Sriyatun mengalami luka-luka.
3. Bahwa Terdakwa terpengaruh lingkungan karena ingin segera melihat bedah rumah dan diperintah untuk memfoto sehingga Terdakwalalai diperjalanan, tidak menghiraukan penyebrang jalan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa telah member santunan kepada keluarga korban Mukayah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan kepada Saksi Sriyatun sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Hal- hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa telah merugikan orang lain terutama kepada keluarga korban menjadi bersedih kehilangan orang yang disayangi.
2. Bahwa Terdakwa merasa jalan tersebut merupakan jalannya sendiri sehingga dijalan sembrono, ugal- ugalan tidak mendahulukan penyebrang jalan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- Surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SoedomoTrenggalek atas nama Sdr. Mukayah.
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr. SoedomoTrenggalek No. 47/18/460.091.13/2010 tanggal 15 Oktober 2010, atas nama Sdr. Mukayah.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SoedomoTrenggalek atas nama Pelda Suyidno.
- 2 (Dua) lembar Surat Pernyataan damai yang dibuat oleh keluarga korban dengan Terdakwa dan 1 (Satu) lembar kwitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar foto SPM dinas TNI AD jenis Honda Kirana Nomil 10176- V.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy BNKB SPM dinas TNI AD jenis Honda Kirana Nomil 10176- V yang masih berlaku .
- 1 (Satu) lembar Foto Copy SIM C TNI AD yang masih berlaku.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy KTA a.n. Pelda Suyidno.

Barang- barang :

- Sepeda motor dinas TNI AD Honda Kirana Nomil 10176- V

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SoedomoTrenggalek atas nama Sdr. Mukayah, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr.

SoedomoTrenggalek No. 47/18/460.091.13/2010 tanggal 15 Oktober 2010, atas nama Sdr. Mukayah, 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SoedomoTrenggalek atas nama Pelda Suyidno, 2 (Dua) lembar Surat Pernyataan damai yang dibuat oleh keluarga korban dengan Terdakwa dan 1 (Satu) lembar kwitansi, 2 (Dua) lembar foto SPM dinas TNI AD jenis Honda Kirana Nomil 10176- V, 1 (Satu) lembar Foto Copy BNKB SPM dinas TNI AD jenis Honda Kirana Nomil 10176- V yang masih berlaku, 1 (Satu) lembar Foto Copy SIM C TNI AD yang masih berlaku, 1 (Satu) lembar Foto Copy KTA a.n. Pelda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyidno yang merupakan kelengkapan berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sepeda motor dinas TNI AD Honda Kirana Nomil 10176-V yang diakui oleh Terdakwa sebagai kendaraan dinas yang dikendarai pada saat terjadi kecelakaan sehingga perlu ditentukan statusnya untuk di kembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kodim 0806/Trenggalek.

Mengingat : 1. Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 230 UU RI No. 22 Tahun 2009
2. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suyidno, Pelda NRP. 595207 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (Tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- Surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SoedomoTrenggalek atas nama Sdr. Mukayah.
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr. SoedomoTrenggalek No. 47/18/460.091.13/2010 tanggal 15 Oktober 2010, atas nama Sdr. Mukayah.
- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. SoedomoTrenggalek atas nama Pelda Suyidno.
- 2 (Dua) lembar Surat Pernyataan damai yang dibuat oleh keluarga korban dengan Terdakwa dan 1 (Satu) lembar kwitansi.
- 2 (Dua) lembar foto SPM dinas TNI AD jenis Honda Kirana Nomil 10176-V.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy BNKB SPM dinas TNI AD jenis Honda Kirana Nomil 10176-V yang masih berlaku.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy SIM C TNI AD yang masih berlaku.
- 1 (Satu) lembar Foto Copy KTA a.n. Pelda Suyidno.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- Sepeda motor dinas TNI AD Honda Kirana Nomil 10176-V

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kodim 0806/Trenggalek..

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**Ibnu
Mayor

Sudjihad, SH.

Chk NRP. 573973

Wing Eko Joedha H, SH.

Kapten Sus NRP. 524432

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, S.H. Letkol Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua serta Ibnu Sudjihad, SH. Mayor Chk NRP. 573973 dan Wing Eko Joedha H, SH. Kapten Sus NRP. 524432 sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH. Mayor Chk NRP. 539819 Panitera Sunardi, Kapten Chk NRP. 548423 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim
Ketua

ttd

Moch.
Afandi ,
S. H.
Letkol
Chk NRP.

1910014600763



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

ttd

Sunardi,
Kapten Chk NRP.548423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)